



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDI SURIYADI Alias ANDI ADI Bin (Alm) PATTA
SAING;
Tempat Lahir : Soppeng
Umur / Tgl.Lahir : 59 Tahun / 24 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Poros Bontang Samarinda Rt.18, Desa Suka
Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 25 September 2021;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 dalam tahanan rumah;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 dalam tahanan rumah ;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 dalam tahanan rumah;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Ridwan, S.H dan Amiruddin, S.H Para Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LBH) Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 26 C Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon, tanggal 11 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon, tanggal 11 Februari 2022 tentang Hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SURIYADI ALIAS ANDI ADI BIN (ALM) PATTA SAING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SURIYADI ALIAS ANDI ADI BIN (ALM) PATTA SAINGG** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tandon warna putih berkapasitas 1 Ton yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 207,9 (Dua ratus tujuh koma sembilan) Liter.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi type Colt L-300 bernomor polisi KT-8366-R dengan nomor rangka : MHML300DP5R327883 dannomor rangka : 4D56C-A34089 Beserta STNK atas nama H. ABD RAZAK warna hitam box warna silver;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **ANDI SURIYADI ALIAS ANDI ADI BIN (ALM) PATTA SAING**, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021 bertempat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L-300 dengan nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT-8366-R warna hitam dan Box warna silver yang telah melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU KM. 3 Bontang oleh Saksi SIRAIT JORGHI SAUT anak dari IRWAN SIRAIT dan Saksi AWANG DARMAWAN Bin RASYID ARMAN, kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa yang diketahui bahwa terdapat tandon warna putih berkapasitas 1 ton atau sekira 1.000 liter didalam box mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang pada saat itu berisi BBM jenis solar sekira 1/5 dari tandon tersebut lalu Terdakwa menjelaskan mengisi BBM jenis solar tersebut melalui tangki bahan bakar mobil box yang tersambung dengan tandon kapasitas 1000 (seribu) liter didalam box mobil Mitsubishi L-300 milik Terdakwa dengan isi Bahan Bakar Minyak jenis solar kapasitas sebanyak 207,9 (Dua ratus tujuh koma sembilan) Liter, lalu selanjutnya BBM jenis solar yang ada dalam tangki bahan bakar mobil tersebut di disedot dengan menggunakan pompa elektrik ke dalam tandon, kemudian untuk menurunkan BBM jenis solar tersebut dari tandon yang berada didalam box mobil digunakan selang yang disambung dengan pompa di rumah Terdakwa yang selanjutnya dimasukkan ke dalam penampungan berupa jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 5 (lima) liter yang diletakkan didepan toko untuk dijual Kembali.

Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali antri untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut dan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 dan Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari SPBU Akawi Bontang Baru dengan membeli sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan SPBU Km.3 Bontang Barat membeli sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter. Selanjutnya BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Poros Bontang-Samarinda Rt. 018 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur kemudian BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali secara eceran dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan ada juga yang dijual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter yang dijual kepada masyarakat umum secara eceran di kios milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait niaga BBM dan BBM jenis solar tersebut yang di peroleh dari SPBU merupakan BBM yang di subsidi oleh pemerintah.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa AHLI menjelaskan perbuatan Terdakwa merupakan niaga di bidang BBM secara ilegal dengan melakukan pembelian tidak wajar atau tidak sesuai kapasitas tangki BBM kendaraan melainkan dengan suatu modus modifikasi tangki dengan menggunakan tandon, lalu disimpan atau ditimbun di rumah untuk diperjualbelikan kembali secara eceran kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan atau margin komersial sehingga harga penjualan BBM bersubsidi tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan sangat merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi, Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang izin usaha niaga umum atau PT. Pertamina persero.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SIRAIT JORGHI SAUT ANAK DARI IRWAN SIRAIT, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa perihal saksi telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah oleh terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jln. Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 21.30 wita saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Box yang seperti mobil pengangkut barang warna hitam dengan Box warna silver yang didalamnya terdapat tandon yang sedang melakukan pengisian BBM (bahan bakar minyak) di SPBU Km.3 dan setelah itu bersama Bripda Awang Darmawan serta anggota polri lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi SPBU yang dimaksud kemudian setelah sampai di SPBU, terlihat ada mobil warna hitam dengan box

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver yang keluar dari SPBU seperti ciri-ciri informasi yang diberikan kemudian saksi dan rekannya mendahuluinya setelah itu sekitar 1 km dari SPBU saksi berhenti dan menunggu mobil box tersebut kemudian menghentikannya di pinggir jalan dan setelah itu saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan di dalam box tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 1 buah tandon yang berisikan BBM jenis solar dan setelah itu saksi langsung membawa Sdr. ANDI SURYADI beserta barang buktinya ke kantor Polres Bontang dan menyerahkannya ke penyidik untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa kendaraan yang digunakan adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L-300 dengan nomor polisi KT-8366-R warna hitam dan Box warna silver dan untuk banyaknya BBM berdasarkan keterangan dari Sdr. ANDI SURYADI sekira 200 Liter dan tandon tersebut berkapasitas 1 ton atau sekira 1.000 liter dan saat itu saksi melihat BBM jenis solar yang terisi hanya sekira 1/5 dari tandon tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa BBM jenis solar tersebut didapatkan dengan cara membeli dari SPBU Akawi Bontang Baru dan SPBU Km.3 Bontang Barat dengan perincian dari SPBU Akawi Bontang Baru membeli sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan SPBU Km.3 Bontang Barat membeli sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang kemudian BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke rumahnya di Jalan Poros Bontang-Samarinda Rt. 018 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur kemudian BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali secara eceran.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut dijual dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan kadang dijual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan kemudian dijual kepada masyarakat umum secara eceran di kiosnya serta dijelaskan Sdr, ANDI SURYADI menjual BBM jenis solar tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahun termasuk berjualan BBM berbagai jenis yaitu premium, pertamax, pertalite serta terkadang dexlite dan di kios tersebut banyak juga barang – barang kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk jual beli BBM jenis solar tersebut yang di peroleh dari SPBU merupakan BBM yang di subsidi oleh pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ARISTAN alias OLLENG Bin H. BAHARUDDIN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi pemerintah yang diduga dilakukan oleh terdakwa di SPBU di km 3 di Jln. Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Km 3 Jln. Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang melayani penjualan BBM jenis Solar, Bensin, Dexlite, Pertalite dan Pertamina kemudian tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai operator yang melakukan pengisian BBM setiap kendaraan yang akan membeli BBM.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebatas pembeli BBM jenis solar dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga sama sekali.
- Bahwa terdakwa membeli solar pada hari minggu tanggal 12 september 2021 di SPBU Km 3 di SPBU Km 3 Jln. Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan melakukan pembelian sebanyak 2 kali pada pukul 21.30 wita saat itu operator pengisian adalah Sdr. SAPE dan yang kedua yang melakukan pengisian yaitu saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi sebuah kendaraan dapat melakukan pengisian BBM jenis solar 2 (dua) kali dengan jeda waktu sekitar 5 jam namun karna saat itu saksi tidak tahu jika mobil tersebut sudah diisi oleh Sdr. SAPE dan saat itu terdakwa meminta untuk isi BBM sehingga saksi melakukan pengisian, dan seandainya saksi mengetahui jika mobil tersebut sudah diisi BBM, maka saksi tidak akan melakukan pengisian lagi karena sudah melebihi batas pengisian.
- Bahwa saksi melakukan pengisian ke mobil box tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekira 38 Liter dan untuk Sdr. ARISTAN Alias OLLENG juga sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau sekira 38 Liter dengan harga per liter BBM jenis solar tersebut Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan dijelaskan pula kendaraan yang digunakan untuk membeli BBM jenis solar tersebut adalah Mobil Box Merk Mitsubishi L-300 roda empat warna hitam dan Box warna silver.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa BBM jenis solar tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa karena saksi melihat mobil Box tersebut terlihat seperti mobil kampas (yang menawarkan barang dari toko ke toko) yang membutuhkan BBM jenis solar dan pada saat pengisian kapasitas BBM jenis solar yang di isi pertama kali sudah sesuai yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekira 38 Liter dan kapasitas penampungan BBM mobil tersebut sekira 60 Liter namun untuk pengisian yang kedua sudah tidak sesuai dengan pembelian sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekira 38 Liter.
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari mobil box yang dikendarai oleh terdakwa kemudian saat melakukan pengisian BBM tersebut, terdakwa hanya sendiri.
- Bahwa BBM yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah BBM yang disubsidi pemerintah kemudian ketika melakukan pembelian BBM tersebut, terdakwa tidak pernah meminta nota atas pembelian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ZAFRI FAHRIL alias SAPE Bin DARWIS, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait Penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi pemerintah yang diduga dilakukan oleh terdakwa di SPBU di km 3 di Jln. Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Km 3 Jln. Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang melayani penjualan BBM jenis Solar, Bensin, Dexlite, Paltalite dan Pertamina kemudian tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai operator yang melakukan pengisian BBM setiap kendaraan yang akan membeli BBM.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebatas pembeli BBM jenis solar dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga sama sekali.
- Bahwa terdakwa membeli solar pada hari minggu tanggal 12 september 2021 di SPBU Km 3 di SPBU Km 3 Jln. Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan melakukan pembelian sebanyak 2 kali pada pukul 21.30 wita saat itu operator pengisian adalah saksi dan yang kedua yang melakukan pengisian yaitu Sdr. OLENG.
- Bahwa setahu Saksi sebuah kendaraan dapat melakukan pengisian BBM jenis solar 2 (dua) kali dengan jeda waktu sekitar 5 jam namun saksi pergi ke kamar mandi dan digantikan oleh Sdr. OLENG dan ketika kembali, saksi melihat mobil tersebut masih di antrian, kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. ARISTAN Alias OLENG "kenapa mobil tersebut belum pergi" kemudian dijawab "baru selesai isi Solar" lalu saksi mengatakan "mobilnya sudah saya isi solar" dan Sdr. ARISTAN Alias OLENG mengatakan kepada saksi bila tidak mengetahui jika mobil box tersebut sudah di isi solar.
- Bahwa saksi melakukan pengisian ke mobil box tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekira 38 Liter dan untuk Sdr. ARISTAN Alias OLENG juga sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekira 38 Liter dengan harga per liter BBM jenis solar tersebut Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan dijelaskan pula kendaraan yang digunakan untuk membeli BBM jenis solar tersebut adalah Mobil Box Merk Mitsubishi L-300 roda empat warna hitam dan Box warna silver.
- Bahwa Sepengetahuan saksi BBM jenis solar tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa karena saksi melihat mobil Box tersebut terlihat seperti mobil kampas (yang menawarkan barang dari toko ke toko) yang membutuhkan BBM jenis solar dan pada saat pengisian kapasitas BBM jenis solar yang di isi pertama kali sudah sesuai yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekira 38 Liter dan kapasitas penampungan BBM mobil tersebut sekira 60 Liter namun untuk pengisian yang kedua sudah tidak sesuai dengan pembelian sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sekira 38 Liter.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari mobil box yang dikendarai oleh terdakwa kemudian saat melakukan pengisian BBM tersebut, Sdr. ANDI SURIYADI hanya sendiri.
- Bahwa BBM yang dibeli oleh Sdr. ANDI SURIYADI tersebut adalah BBM yang disubsidi pemerintah kemudian ketika melakukan pembelian BBM tersebut, terdakwa tidak pernah meminta nota atas pembelian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi M. SAHRUL Bin SAHARUDDIN, dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara Penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi pemerintah yang diduga dilakukan oleh saudara ANDI SURIYADI yang dibeli di SPBU AKAWI Jln. MT. Haryono Rt. 08 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa saksi bekerja di bidang penjualan BBM jenis Solar, Bensin, Dexlite, Pertalite dan Pertamax yang terletak di SPBU AKAWI Jln. MT. Haryono Rt. 08 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai operator pengisian BBM yaitu melakukan pengisian BBM setiap kendaraan yang akan membeli BBM.
- Bahwa terdakwa membeli solar pada hari minggu tanggal 12 september 2021 di SPBU AKAWI Jln. MT. Haryono Rt. 08 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan melakukan pembelian sebanyak 1 kali yaitu sekira pada pukul 20.15 wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk MITSUBISHI L-300 warna hitam kemudian saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melayani pembelian BBM yang dilakukan Sdr. ANDI SURIYADI.
- Bahwa terdakwa membeli solar sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga per liter BBM jenis solar tersebut Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 saksi kerja shift siang di SPBU AKAWI Jln. MT. Haryono Rt. 08 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dari jam 14.00 wita hingga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 wita kemudian sekira jam 20.15 wita masuk 1 (satu) unit mobil box merk MITSUBISHI L-300 warna hitam untuk melakukan pengisian BBM jenis solar dimana saat itu saksi bertugas sebagai operator untuk pengisian BBM jenis solar. Awalnya pengendara mobil box tersebut meminta untuk dilakukan pengisian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mau mengisikan kemudian orang tersebut meminta untuk diisikan sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi mengatakan jika mau maka akan diisikan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya orang tersebut mengatakan untuk mengisi sesuai tangki BBM standar mobil box tersebut sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi memasukkan data nominal pembelian dalam hal ini sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi memasukkan nozel dispenser (unit pengisian BBM) kedalam tangki mobil box tersebut yang terletak disebelah kiri mobil.

- Bahwa saksi tidak tahu apa isi dari mobil Box tersebut dan saat terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Solar tersebut hanya sendiri saja dan tidak ada orang yang menemaninya kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memberikan nota pembelian karena terdakwa tidak meminta nota.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pendapat ahli atas nama **ADY MULYAWAN RAKSANEGARA, S.H., M.H.**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa AHLI bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil Kementerian ESDM yang dipekerjakan pada BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi), dengan jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya selaku Koordinator Hukum & Humas (sejak Januari 2021 s.d. sekarang, 2018 s.d. Desember 2020 sebagai Kabag. Hukum dan Humas dan Kasubdit Pengawasan serta Pengelolaan Informasi Gas Bumi melalui Pipa) dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Migas adalah minyak dan gas bumi. Sebagaimana ketentuan UURI No 22 tahun 2001 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b) Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
 - c) Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- Bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM). Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), sedangkan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak disubsidi oleh pemerintah adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Pasal 1 angka 2 dan 3 menyebutkan bahwa ada dua jenis Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi oleh pemerintah yaitu :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon



- a) Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dan / atau bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati(Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Pasal 3 ayat (2) Jenis BBM Khusus Penugasan adalah BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88.
- b) Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati(Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Pasal 3 ayat (4) Jenis BBM Umum adalah terdiri atas seluruh jenis BBM diluar dari jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan. Contoh jenis BBM ini antara lain Pertalite, M Diesel, Pertamina, Dexlite.
- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang tidak disubsidi pemerintah adalah Badan usaha yang telah memiliki izin usaha niaga BBM dari Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 08/P/BPH Migas /X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak telah mendapatkan NRU (Nomor Registrasi Usaha) dan Badan Pengatur Hilir Migas. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha hilir migas harus terlebih dahulu mendapat ijin usaha dari menteri dalam hal ini adalah menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral).
 - Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan Niaga BBM dengan tujuan



komersial atau memperoleh keuntungan wajib berbadan hukum dan memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau melakukan kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum.

- Berdasarkan penjelasan AHLI sebelumnya sesuai dengan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berikut Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya bahwa izin usaha di bidang Migas hanya dapat diberikan kepada suatu Badan Usaha dan bukan subjek hukum perorangan/individual. Dengan demikian orang perorangan tidak dapat melakukan perniagaan di bidang migas/bbm untuk keuntungan komersial dan dijelaskan juga bahwa bagi Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga BBM tidak terdapat batasan untuk jumlah pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM, pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan teknis di lapangan. Namun demikian agar tidak menjadi keliru/rancu bahwa pendistribusian/penyaluran BBM di lembaga penyalur/SPBU/ SPBN/dst harus sesuai kapasitas tangki/kebutuhan secara wajar/normal.
- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa merupakan niaga di bidang BBM secara ilegal dengan melakukan pembelian tidak wajar/tidak sesuai kapasitas tangki BBM kendaraan melainkan dengan suatu modus modifikasi tangki dengan menggunakan tandon, lalu disimpan/ditimbun di rumah untuk diperjualbelikan kembali secara eceran kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan/margin komersial sehingga harga penjualan BBM bersubsidi tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Perbuatan kejahatan yang patut diduga dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan pelanggaran pasal Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- Perbuatan pelaku/terlapor/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan sangat merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi (JBT), Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang izin usaha niaga umum/PT. Pertamina persero.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam ketentuan Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- Setiap Orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali.
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
- Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, kepada konsumen lain.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 22.30 wita bertempat di Jln. Jln. Arief Rahman Hakim Kelurahan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang sedang mengangkut BBM yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa BBM yang dibeli adalah jenis solar kemudian pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, di SPBU Akawi, Terdakwa membeli sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk pembelian di SPBU Km. 3 Bontang, Terdakwa membeli sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian dijelaskan harga dari SPBU adalah Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa memberi kelebihan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) keoperatornya yang tidak diketahui namanya dan dijelaskan pula bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L-300 dengan nomor polisi KT-8366-R warna hitam dimana BBM jenis solar tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Poros Bontang-Samarinda Rt. 018 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur untuk dijual kembali secara eceran.
- Bahwa terdakwa mengisi BBM jenis solar tersebut melalui tangki bahan bakar mobil box tersebut yang tersambung dengan tandon kapasitas 1000 (seribu) liter didalam box mobil tersebut selanjutnya BBM jenis solar yang ada dalam tangki bahan bakar mobil tersebut di disedot dengan menggunakan pompa elektrik ke dalam tandon selanjutnya untuk menurunkan BBM jenis solar tersebut dari tandon yang berada didalam box mobil digunakan selang yang disambung dengan pompa di rumah Terdakwa selanjutnya dimasukkan ke dalam penampungan berupa jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 5 (lima) liter yang diletakkan didepan toko untuk dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan kadang dijual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter jika Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari penyedot lain.
- Bahwa terdakwa adalah pedagang yang menjual kebutuhan masyarakat termasuk BBM eceran yang dilakukan sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun kemudian Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam bidang niaga BBM.
- Bahwa untuk BBM jenis solar yang dibeli adalah BBM subsidi kemudian keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter jika Terdakwa membeli sendiri di SPBU namun jika Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dari penyedot lain maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 1.000,- (seribu) rupiah per liter.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi type Colt L-300 bernomor polisi KT-8366-R dengan nomor rangka : MHML300DP5R327883 dan nomor rangka : 4D56C-A34089 Beserta STNK atas nama H. ABD RAZAK warna hitam box warna silver;
- 1 (satu) buah tandon warna putih berkapasitas 1 Ton yang berisi BBM jenis Solar dengan isi Bahan Bakar Minyak jenis solar kapasitas sebanyak 207,9 (Dua ratus tujuh koma sembilan) Liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L-300 dengan nomor polisi KT-8366-R warna hitam dan Box warna silver yang telah melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU KM. 3 Bontang oleh Saksi SIRAIT JORGHI SAUT anak dari IRWAN SIRAIT dan Saksi AWANG DARMAWAN Bin RASYID ARMAN, kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa yang diketahui bahwa terdapat tandon warna putih berkapasitas 1 ton atau sekira 1.000 liter didalam box mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang pada saat itu berisi BBM jenis solar sekira 1/5 dari tandon tersebut lalu Terdakwa menjelaskan mengisi BBM jenis solar tersebut melalui tangki bahan bakar mobil box yang tersambung dengan tandon kapasitas 1000 (seribu) liter didalam box mobil Mitsubishi L-300 milik Terdakwa dengan isi Bahan Bakar Minyak jenis solar kapasitas sebanyak 207,9 (Dua ratus tujuh koma sembilan) Liter, lalu selanjutnya BBM jenis solar yang ada dalam tangki bahan bakar mobil tersebut di disedot dengan menggunakan pompa elektrik ke dalam tandon, kemudian untuk menurunkan BBM jenis solar tersebut dari tandon yang berada didalam box mobil digunakan selang yang disambung dengan pompa di rumah Terdakwa yang selanjutnya dimasukkan ke dalam penampungan berupa jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 5 (lima) liter yang diletakkan didepan toko untuk dijual Kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali antri untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut dan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 dan Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari SPBU Akawi Bontang Baru dengan membeli sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan SPBU Km.3 Bontang Barat membeli sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter. Selanjutnya BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Poros Bontang-Samarinda Rt. 018 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur kemudian BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali secara eceran dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan ada juga yang dijual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter yang dijual kepada masyarakat umum secara eceran di kios milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait niaga BBM dan BBM jenis solar tersebut yang di peroleh dari SPBU merupakan BBM yang di subsidi oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Andi Suriyadi Alias Andi Adi Bin (Alm) Patta Saing telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Sirait Jorhgi saut, saksi Aristan Alias Olleng Bin H. Baharuddin dan Saksi Zahri Fahril Alias Sappe Bin Darwis, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Suriyadi Alias Andi Adi Bin (Alm) Patta Saing yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa frasa “dan/atau” dalam rumusan pasal ini mengandung makna bahwa elemen unsur ini bersifat kumulatif alternatif, artinya jika keseluruhan atau salah satu kegiatan niaga yang dilakukan tanpa izin tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, dalam hal ini solar termasuk dalam pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan Usaha Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah / menteri, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L-300 dengan nomor polisi KT-8366-R warna hitam dan Box warna silver yang telah melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU KM. 3 Bontang oleh Saksi SIRAIT JORGHI SAUT anak dari IRWAN SIRAIT dan Bripda AWANG DARMAWAN Bin RASYID ARMAN, kemudian dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa yang diketahui bahwa terdapat tandon warna putih berkapasitas 1 ton atau sekira 1.000 liter didalam box mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang pada saat itu berisi BBM jenis solar sekira 1/5 dari tandon tersebut lalu Terdakwa menjelaskan mengisi BBM jenis solar tersebut melalui tangki bahan bakar mobil box yang tersambung dengan tandon kapasitas 1000 (seribu) liter didalam box mobil Mitsubishi L-300 milik Terdakwa dengan isi Bahan Bakar Minyak jenis solar kapasitas sebanyak 207,9 (Dua ratus tujuh koma sembilan) Liter, lalu selanjutnya BBM jenis solar yang ada dalam tangki bahan bakar mobil tersebut di disedot dengan menggunakan pompa elektrik ke dalam tandon, kemudian untuk menurunkan BBM jenis solar tersebut dari tandon yang berada didalam box mobil digunakan selang yang disambung dengan pompa di rumah Terdakwa yang selanjutnya dimasukkan ke dalam penampungan berupa jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 5 (lima) liter yang diletakkan didepan toko untuk dijual Kembali.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali antri untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut dan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 dan Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari SPBU Akawi Bontang Baru dengan membeli sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan SPBU Km.3 Bontang Barat membeli sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter. Selanjutnya BBM jenis solar tersebut akan dibawa ke rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Poros Bontang-

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Rt. 018 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur kemudian BBM jenis solar tersebut akan dijual kembali secara eceran dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dan ada juga yang dijual dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter yang dijual kepada masyarakat umum secara eceran di kios milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait niaga BBM dan BBM jenis solar tersebut yang di peroleh dari SPBU merupakan BBM yang di subsidi oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa menurut pendapat AHLI perbuatan Terdakwa merupakan niaga di bidang BBM secara ilegal dengan melakukan pembelian tidak wajar atau tidak sesuai kapasitas tangki BBM kendaraan melainkan dengan suatu modus modifikasi tangki dengan menggunakan tandon, lalu disimpan atau ditimbun di rumah untuk diperjualbelikan kembali secara eceran kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan atau margin komersial sehingga harga penjualan BBM bersubsidi tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan sangat merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi, Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang izin usaha niaga umum atau PT. Pertamina persero.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap hal itu majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri terdakwa ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tandon warna putih berkapasitas 1 Ton yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 207,9 (Dua ratus tujuh koma sembilan) Liter, oleh karena terbukti illegal maka akan dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi type Colt L-300 bernomor polisi KT-8366-R dengan nomor rangka : MHML300DP5R327883 dan nomor rangka : 4D56C-A34089 Beserta STNK atas nama H. ABD RAZAK warna hitam box warna silver; Oleh karena digunakan untuk menunjang mata pencahariannya, maka adalah adil jika dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Suriyadi Alias Andi Adi Bin (Alm) Patta Saing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi Tanpa izin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tandon warna putih berkapasitas 1 Ton yang berisi BBM jenis Solar sebanyak 207,9 (Dua ratus tujuh koma sembilan) Liter.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi type Colt L-300 bernomor polisi KT-8366-R dengan nomor rangka : MHML300DP5R327883 dannomor rangka : 4D56C-A34089 Beserta STNK atas nama H. ABD RAZAK warna hitam box warna silver;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H dan Ngurah Manik Sidharta, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 18 April 2022 juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Soony Arvian Hadi Purnomo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD RIDWAN, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

NGURAH MANIK SIDHARTA, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24